

MENEMUKAN KEMBALI INDONESIA



MENEMUKAN KEMBALI INDONESIA

“**Aku pikir kami sudah dilupakan.
Tapi sekarang aku punya harapan
lagi bisa mendapatkan kebenaran
dan keadilan**”

Marsini (kakak Marsinah)

Dengar Kesaksian KKPK tema Kekerasan terhadap
Pembela HAM, Jakarta 29 November 2013

Dalam perjalanan bangsa ini kita salah-jalan. Kita mengambil jalan pintas kekerasan dan akhirnya hilang di tengah hutan belukar impunitas. Kita menjauh dari arah dan cita-cita Konstitusi. Kita pun kita tak lagi

setia pada gagasan awal reformasi. Pengalaman 40 tahun bangsa ini menunjukkan ribuan bahkan jutaan warga negara Indonesia justru terpuruk di dalam pusaran ketidakadilan dan seakan tak punya ruang dan harapan untuk menemukan kembali mimpi mereka tentang Indonesia. Sekarang telah tiba saatnya untuk menemukan Indonesia kembali, Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa -- Indonesia yang menyejahterakan, Indonesia yang menghargai, Indonesia yang melindungi, dan Indonesia yang menjamin hak-hak konstitusional segenap warga negaranya.

Kekerasan untuk kebenaran dan keadilan, yang disuarakan oleh Marsini dirasakan oleh ribuan korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Sebuah naluri yang terus menggelegar, tak terpadamkan, walaupun telah dibungkam dan dipinggirkan selama puluhan tahun. Pada awal reformasi, bangsa Indonesia pernah berjanji untuk belajar dari pengalaman kekerasan yang terjadi di masa lalu, namun berbagai kepentingan pelaku dan penguasa dengan sigap menghalangi upaya ini. Kini, kita terus berjuang untuk menegakkan kebenaran, dan hak-hak korban. Bukan karena kita ingin mengumpulkan cerita-cerita sedih dan ngeri, tetapi karena cerita-cerita ini mengandung benih pembebasan kita dari belenggu kekerasan. Cerita-cerita ini mengandung mata-jalan yang bisa membawa kita kembali ke arah Indonesia yang hebat, Indonesia yang bebas dan merdeka.

Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) bekerja semenjak tahun 2008 untuk mendorong pembentukan sebuah komisi kebenaran, mengkritisi dan mendampingi lembaga negara yang melakukan penulisan ulang Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007. Namun setelah sekian lama menanti kebijakan negara tanpa hasil, KKPK berinisiatif untuk menggelar proses pengungkapan kebenaran

yang kami sebut Tahun Kebenaran. KKPK terdiri dari 47 organisasi masyarakat sipil, termasuk pegiat hak asasi manusia di tingkat nasional dan daerah, serta organisasi korban.

Tahun Kebenaran digagas oleh KKPK untuk memunculkan momentum baru, sebelum pemilu 2014, bagi penataan ulang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai keadilan, HAM dan demokrasi substantif. Tahun Kebenaran melibatkan organisasi-organisasi masyarakat sipil, komunitas korban dan warga perorangan yang peduli dalam membangun kekuatan bersama untuk mengungkap dan menegakkan kebenaran sebagai nilai moral manusia yang bermartabat, sebagai hak individual korban dan hak kolektif masyarakat, dan sebagai kepentingan bersama bangsa Indonesia. Tahun Kebenaran dibangun untuk memberi ruang bagi suara-suara korban untuk mengungkap kebenaran tentang kekerasan sistematis yang telah terjadi, mengurai akar-masalah kejadian tersebut, mendorong pertanggungjawaban hukum dan moral, serta mengukuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang membuahkan komitmen untuk tak mengulang kekerasan yang telah terjadi. Tahun Kebenaran terfokus pada kekerasan sistematis yang terjadi dari tahun 1965 sampai 2005. Peristiwa 1965 dipilih sebagai peristiwa awal dimana kekerasan dalam skala luas melanda Indonesia. Periode yang dikaji meliputi 40 tahun dan diakhiri dengan perdamaian di Aceh dimana negara memilih proses negosiasi politik dan menghentikan penggunaan kekerasan sebagai cara untuk mengatasi perselisihan.

Melalui Tahun Kebenaran yang digelar dari bulan Desember 2012 ke Desember 2013, KKPK bekerja dengan cara:

1. Mengumpulkan dan menganalisa data-data pelanggaran yang telah dilakukan anggota KKPK
2. Mengkompilasi narasi kasus-kasus pelanggaran HAM berdasarkan hasil pendokumentasian
3. Menggelar dengar kesaksian (public hearing) sebagai ruang bersuara bagi korban.
4. Melakukan penguatan terhadap komunitas korban dalam rangka pemenuha hak-hak korban
5. Mendorong lahirnya kebijakan negara untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu, dituangkan dalam sebuah laporan akhir.

Dari proses ini, KKPK berhasil mendokumentasikan 930 kasus yang merekam lebih dari 3.396 pengalaman korban, 140 narasi kasus yang merepresentasikan keluasan dan sebaran tema kasus, dan 72 kesaksian yang didengarkan secara langsung dari para korban dan saksi di Jakarta, Solo, Palu, Kupang, Papua dan Aceh.

ANGGOTA KOALISI KEADILAN DAN PENGUNGKAPAN KEBENARAN

AJAR (Asia Justice and Rigths),
AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Indonesia,
AJI Jakarta,
Demos (Center for Democracy & Human Rights Studies),
ANBTI (Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika),
CIS Timor,
ELSAM (Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat),
Elsham (Lembaga Studi & Adokasi HAM) Papua,
Foker (Forum Kerjasama) LSM Papua,
HRWG (Human Rights Working Group),
IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang),
Imparsial (the Indonesian Human Rights Monitor),
Institut DIAN/Interfidei,
Institut Mosintuwu,
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM),
JPIT (Jaringan Perempuan Indonesia Timur),
Koalisi NGO HAM Aceh,
Komunitas Korban 65 Bali,
KontraS,
Kontras Aceh,
LAPPAN (Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ambon),
LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Banda Aceh,
LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi
Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Aceh,
LBH APIK Jakarta,
LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta,
LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Masyarakat,
LKK (Lembaga Kreatifitas Kemanusiaan),
LPH YAPHI (Lembaga Pengabdian Hukum Yekti Angudi Piyadeging Hukum Indonesia),
LP HAM (Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi
Manusia), LSPP (Lembaga Studi Pers & Pembangunan),
PEC (People's Empowerment Consortium),
PPRP (Pusat Pemberdayaan untuk Rekonsiliasi & Perdamaian),
Perkumpulan Praxis,
Komunitas Tikar Pandan Aceh,
Setara Institute,
SKP HAM (Solidaritas Korban Pelanggaran HAM) Palu,
Sekber 65 (Sekretariat Bersama) '65 Solo,
Solidaritas Indonesia,
Syarikat (Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakyat) Indonesia,
Tiki Jaringan HAM Papua,
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI),
Wahid Institute,
Yabiku,
Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKA),
YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia),
Yayasan Penelitian dan Korban Pembunuhan (YPKP) 1965,
Yayasan PULIH.



TEMUAN INTI

Satu tahun menyelami kekerasan, KKPCK menyimpulkan enam pola kekerasan pada empat dasawarsa ini:

1. Pembasmian: Pembasmian adalah pembunuhan yang dilakukan dalam skala yang besar, secara langsung maupun dengan menciptakan kondisi kehidupan yang bisa mengakibatkan kematian. Pembasmian terjadi dalam skala besar pada awal rejim Orde Baru, dan terulang pada periode pasca reformasi di Timor-Timur, Aceh dan Papua.
2. Kekerasan dalam perampasan sumber daya alam: Berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran –pembunuhan, penculikan, penahanan dan penyiksaan, dan pengadilan yang tak adil—berkaitan dengan upaya pengambil-alihan sumber daya alam oleh atau dengan dukungan negara. Perampasan sumber daya alam demi masuknya investor asing adalah salah satu karakter pemerintahan Orde Baru, yang warisannya masih kental dirasakan sampai dengan sekarang.
3. Penyeragaman dan pengendalian: Dalam rangka menjalankan kebijakannya, pemerintah Orde Baru menggunakan azas penyeragaman dan pengendalian total terhadap agama, kepercayaan, budaya, desa, tanah, organisasi –untuk melibas kemajemukan dan realita yang menghalangi agenda pembangunan. Penyeragaman dan pengendalian digunakan untuk memperkuat kontrol terhadap kekuatan-kekuatan sosial yang ada pada masyarakat.
4. Kekerasan antar warga: Kekerasan berbasis agama, etnis, dan kelompok dikelola dan digunakan untuk memperpanjang tangan negara dan aparat keamanan. Strategi ini digunakan pada peristiwa-peristiwa pembasmian oleh rejim Orde Baru. Setelah reformasi, kekerasan antar warga muncul dalam skala luas di Kalimantan, Maluku, Poso dan wilayah-wilayah lain.

5. Kekerasan terhadap perempuan: Perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan perempuan, dan kekerasan lainnya terjadi dalam seluruh pola kekerasan yang dipaparkan disini. Pada pembasmian, perampasan, pengendalian dan kekerasan antar warga, perempuan menjadi korban kekerasan yang secara khusus menasar tubuh perempuan. Perempuan menghadapi tembok yang sulit untuk ditembus pada saat mencoba menggunakan hukum untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan.
6. Kebuntuan hukum: Sampai dengan saat ini, belum ada proses pengadilan untuk pelaku yang efektif. Semua terdakwa yang diadili di pengadilan HAM adhoc dan permanen, untuk kasus Timor Timur, Tanjung Priok dan Abepura (Papua), akhirnya dibebaskan. Negara juga tidak menghadirkan upaya apapun untuk pemulihan bagi korban. Keberlangsungan impunitas menyebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM semakin banyak, dan kebuntuan penyelesaiannya semakin menumpuk. Pelaku terus dalam posisi berkuasa, dan korban terus dalam posisi dipinggirkan dan disalahkan. Impunitas membuka kesempatan untuk terjadinya kekerasan baru, karena tak ada sangsi untuk pelaku kekerasan.

Pendeknya, selama masa Orde Baru, negara menjelma menjadi sebuah mesin yang sangat efektif dalam menjalankan karakter otoriternya: membasmi, merampas, mengendalikan, mengadu-domba, dan memperkosa, difasilitasi oleh tumpulnya penyelenggaraan hukum. Setelah rejim Soeharto berakhir, berbagai pemerintahan sesudahnya tetap gagal dalam mengakui dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan ini. Warisan kekerasan dan impunitas masih membelenggu kita. Reformasi belum tuntas.

KKPK menyimpulkan bahwa impunitas berkepanjangan telah engakar dan mempenetrasi seluruh kehidupan sehingga menjadi kekerasan yang sistemik – artinya kekerasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Impunitas berarti tidak adanya pengakuan tentang pelanggaran yang terjadi, tidak adanya pemulihan korban, dan buntunya proses pengadilan bagi pelaku. Akhirnya impunitas untuk kejahatan terhadap kemanusiaan berbuah impunitas untuk kekerasan sehari-hari

Negara lemah dalam menghadapi pelaku kekerasan, dan melemahkan junjungan hukum. Karena itu kekerasan menjadi cara yang digunakan berbagai pihak untuk menyelesaikan perbedaan dan sengketa. Kekerasan menjadi budaya yang dekat dengan kita, kekerasan menjadi benalu yang telah hampir secara sempurna mengambil alih getah kehidupan kita. Inilah yang disebut kekerasan sistemik – yang telah merasuk ke dalam tiap organ kehidupan bangsa.

Pengakuan atas pelanggaran dan kekerasan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan hak-hak sipil politik tetapi juga hak-hak sosial ekonomi. Kebenaran yang mendalam berarti memahami tidak saja bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, tetapi juga menanyakan kenapa ini terjadi?

PEMBASMIAN

Pembasmian adalah pembunuhan yang dilakukan dalam skala yang besar, secara langsung maupun dengan menciptakan kondisi kehidupan yang bisa mengakibatkan kematian. Pembasmian terjadi dalam skala besar pada awal rejim Orde Baru, dan terulang pada periode pasca reformasi di Timor-Timur, Aceh dan Papua.

KEKERASAN DALAM PERAMPASAN SUMBER DAYA ALAM

Berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran –pembunuhan, penculikan, penahanan dan penyiksaan, dan pengadilan yang tak adil—berkaitan dengan upaya pengambil-alihan sumber daya alam oleh atau dengan dukungan negara. Perampasan sumber daya alam demi masuknya investor asing adalah salah satu karakter pemerintahan Orde Baru, yang warisannya masih kental dirasakan sampai dengan sekarang.

PENYERAGAMAN & PENGENDALIAN

Dalam rangka menjalankan kebijakannya, pemerintah Orde Baru menggunakan azas penyeragaman dan pengendalian total terhadap agama, kepercayaan, budaya, desa, tanah, organisasi –untuk melibas kemajemukan dan realita yang menghalangi agenda pembangunan. Penyeragaman dan pengendalian digunakan untuk memperkuat kontrol terhadap kekuatannya-kekuatan sosial yang ada pada masyarakat.



6 POLA KEKERASAN DALAM EMPAT DASAWARSA



Selama masa Orde Baru, negara menjelma menjadi sebuah mesin yang sangat efektif dalam menjalankan karakter otoriterinya: membasmi, merampas, mengendalikannya, mengadu-domba, dan memperkosa, difasilitasi oleh tumpulnya penyelenggaraan hukum. Setelah rejim Soeharto berakhir, berbagai pemerintahan sesudahnya tetap gagal dalam mengakui dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan ini. Warisan kekerasan dan impunitas masih membelenggu kita. Reformasi belum tuntas.

KEKERASAN ANTAR WARGA

Kekerasan berbasis agama, etnis, dan kelompok dikelola dan digunakan untuk memperpanjang tangan negara dan aparat keamanan. Strategi ini digunakan pada peristiwa-peristiwa pembasmian oleh rejim Orde Baru. Setelah reformasi, kekerasan antar warga muncul dalam skala luas di Kalimantan, Maluku, Poso dan wilayah-wilayah lain.

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan perempuan, dan kekerasan lainnya terjadi dalam seluruh pola kekerasan yang dipaparkan disini. Pada pembasmian, perampasan, pengendalian dan kekerasan antar warga, perempuan menjadi korban kekerasan yang secara khusus menasar tubuh perempuan. Perempuan menghadapi tembok yang sulit untuk ditembus pada saat mencoba menggunakan hukum untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan.

KEBUNTUAN HUKUM

Sampai dengan saat ini, belum ada proses pengadilan untuk pelaku yang efektif. Semua terdakwa yang diadili di pengadilan HAM adhoc dan permanen, untuk kasus Timor Timur, Tanjung Priok dan Abepura (Papua), akhirnya dibebaskan. Negara juga tidak menghadirkan upaya apapun untuk pemulihan bagi korban. Keberlangsungan impunitas menyebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM semakin banyak, dan kebuntuan penyelesaiannya semakin menumpuk. Pelaku terus dalam posisi berkuasa, dan korban terus dalam posisi dipinggirkan dan disalahkan. Impunitas membuka kesempatan untuk terjadinya kekerasan baru, karena tak ada sanksi untuk pelaku kekerasan.

LANGKAH KE DEPAN: REKOMENDASI

Salah satu mandat dari Tahun Kebenaran adalah untuk “Menghasilkan rumusan untuk menyusun langkah pemenuhan hak-hak korban.” KKKPK percaya bahwa pemenuhan hak-hak korban bisa menjadi titik balik dalam perjalanan bangsa untuk menolak kekerasan dan memilih sebuah jalan baru. Hal ini sejalan dengan Nawacita 4 Pemerintahan Baru Jokowi-JK yang menyebutkan “*Kami akan memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Kami akan memprioritaskan ... penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.*” (Nawa Cita 4, Jokowi-JK 2014)

Setelah mengkaji pengalaman kekerasan ribuan korban pelanggaran hak asasi manusia, dan mendengarkan langsung kesaksian dari puluhan korban dari Aceh sampai Papua, KKKPK menyimpulkan tiga ruang permasalahan yang saling tumpang-tindih dan beririsan berkaitan: 1) akar-masalah yang masih membelenggu dan terawat oleh budaya impunitas, 2) kewajiban untuk memfasilitasi pemulihan korban dan keluarganya, dan 3) kekerasan struktural yang menimbulkan dan mereproduksi ketimpangan dan kemiskinan.

Persoalan dan tantangan yang dihadapi Indonesia begitu kompleks. Namun harapan dan ketangguhan korban yang terus bersaksi membangkitkan rasa percaya dan komitmen kami. Untuk memulihkan luka bangsa dan mencegah terulangnya kekerasan, KKKPK membuat empat rekomendasi utama sbb:

- I. Untuk **memutus lingkaran impunitas** dalam pelanggaran berat HAM masa lalu, Pemerintah RI perlu mengambil langkah-langkah nyata sebagai berikut:
 1. Menuntaskan penyelesaian secara efektif tujuh perkara yang sudah diinvestigasi oleh Komnas HAM hingga ada putusan akhir pengadilan dan pemberian reparasi pada korban.

2. Menetapkan proses dan mekanisme untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya di luar tujuh perkara di atas, termasuk menjamin kesejahteraan korban, menghapus diskriminasi, serta membentuk dan menjalankan pengadilan ad hoc yang memenuhi standar HAM dan keadilan.
3. Menciptakan mekanisme kelembagaan khusus untuk peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani perkara-perkara pelanggaran HAM berat, khususnya di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, termasuk dengan membangun kepakaran khusus di bidang ini.
4. Meningkatkan efektifitas mekanisme perlindungan saksi dan korban dalam seluruh proses penanganan perkara-perkara pelanggaran berat HAM, termasuk dengan menguatkan mandat dan kapasitas LPSK, mendukung sebuah dana abadi untuk pemulihan korban pelanggaran HAM, yang dikelola bersama dan berdasarkan kerjasama strategis dengan organisasi-organisasi pendamping korban.
5. Menyempurnakan kerangka peraturan-perundangan tentang reparasi bagi korban pelanggaran berat HAM agar sesuai dengan standar internasional, termasuk membentuk sebuah program pelayanan untuk korban, dan Peraturan Pemerintah tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.
6. Berdasarkan inisiatif dan kewenangan Presiden, membentuk sebuah mekanisme pengungkapan kebenaran yang efektif dan partisipatif mencakup pelanggaran-pelanggaran berat HAM yang terjadi dalam kurun waktu (1945-2005) sebagai landasan bagi proses rekonsiliasi sosial dalam masyarakat.
7. Memenuhi hak-hak korban pelanggaran berat HAM atas kebenaran, keadilan, reparasi dan jaminan ketidakberulangan, termasuk upaya khusus untuk meningkatkan kesejahteraan dan akses korban pada pelayanan.

II. Untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi lahirnya kesadaran kritis dalam segala aspek kehidupan bernegara dan berbangsa agar tidak terjadi lagi pelanggaran berat HAM di masa yang akan datang, Pemerintah RI perlu:

1. Mendukung inisiatif pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari gerakan budaya untuk melawan lupa tentang pelanggaran-pelanggaran berat HAM masa lalu.

2. Menyediakan sarana dan prasarana memorialisasi di tingkat nasional dan daerah yang mengkomunikasikan pembelajaran-pembelajaran dari kekerasan masa lalu dan mendidik publik tentang prinsip-prinsip HAM dan kemanusiaan yang universal.
3. Mengembangkan kapasitas masyarakat untuk membangun kesadaran dan pengetahuan sejarah, di antaranya melalui pemberian hibah dan penghargaan bagi penelitian sejarah pada tingkat dasar, menengah, dan tinggi, termasuk yang berwujud multimedia.
4. Membukakan akses yang layak dan mudah bagi publik pada arsip-arsip bersejarah di seluruh jajaran lembaga negara, khususnya institusi keamanan, terkait pelanggaran berat HAM masa lalu.
5. Mengintegrasikan pelanggaran berat HAM masa lalu sebagai bagian dari kurikulum pendidikan, khususnya melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat dasar dan menengah untuk mendukung pemahaman generasi muda tentang persoalan ini dan memastikan agar tidak berulang lagi di masa depan.

III. Untuk menghapuskan hingga ke akar-akarnya pola kekerasan dan diskriminasi sistemik yang telah melatari terjadinya pelanggaran-pelanggaran berat HAM, Pemerintah RI perlu memastikan adanya perubahan-perubahan yang mendasar dan transformatif sejalan dengan jaminan-jaminan dalam UUD Negara RI 1945, mencakup:

1. Memastikan akses seluas-luasnya terhadap laporan-laporan oleh lembaga-lembaga negara dan masyarakat tentang seluruh rentang pelanggaran berat HAM masa lalu.
2. Meningkatkan kelengkapan kerangka hukum, efektivitas kelembagaan dan kapasitas penegak hukum dalam memberi keadilan bagi semua korban diskriminasi, termasuk yang bersifat sistemik, dan kekerasan dalam segala bentuknya, termasuk yang berbasis gender.
3. Membatalkan semua peraturan-perundangan di tingkat nasional dan lokal yang diskriminatif atas dasar apapun, termasuk agama, ras, etnis, kelas sosial, jenis kelamin, keyakinan politik, dan dasar-dasar lain yang dilarang menurut Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya.
4. Mengembangkan model pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif, dan yang tanggap terhadap tuntutan pelestarian sumber daya

alam, termasuk dengan menjajaki penerapan konsep 'pertumbuhan inklusif'.

5. Menerapkan kebijakan afirmatif sehubungan dengan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi korban pelanggaran berat HAM sebagai pelaksanaan jaminan konstitusional atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesetaraan dan keadilan.
6. Merancang dan menjalankan kebijakan dan rencana aksi nasional untuk sektor keamanan sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran berat HAM, termasuk dalam aspek penganggaran, pendidikan, penempatan, mekanisme sanksi, dalam kerangka besar upaya pembaruan sektor keamanan.
7. Meningkatkan efektivitas mekanisme HAM nasional, sesuai standar konstitusional dan internasional, yang mensyaratkan kerjasama yang baik antar berbagai institusi negara dan masyarakat di tingkat nasional dan daerah yang menjalankan mandat HAM.
8. Meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pelanggaran berat HAM beserta akar-akar masalah dan dampak-dampaknya, termasuk di bidang hukum, psikologi, sosial, budaya, politik dan ekonomi.
9. Mengambil langkah-langkah khusus yang bertujuan menghapuskan budaya kekerasan dan segala bentuk diskriminasi, termasuk dengan mengintegrasikan kurikulum khusus di sekolah-sekolah dan mendorong peran aktif institusi-institusi media massa dan sosial sebagai bagian dari gerakan.

IV. Masyarakat Indonesia segera membangun gerakan revitalisasi komitmen dan dialog untuk penguatan hak konstitusional dan nilai-nilai Pancasila yang berpijak pada kebenaran tentang kekerasan masa lalu:

1. Melakukan dialog-dialog lokal tentang Laporan ini dan penguatan hak-hak konstitusional warga yang telah dilindungi dalam UUD 45 yang telah dilengkapi dengan amandemen HAM sebagai bagian dari pendidikan kewargaan dari masyarakat untuk masyarakat.
2. Berdasarkan temuan dan proses Tahun Kebenaran, memperkuat interpretasi terhadap butir-butir Pancasila dengan perspektif yang berpihak pada korban dan kebenaran:
 - 1) Ketuhanan yang Maha Esa berarti jaminan bagi setiap orang untuk memeluk agama dan keyakinannya; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menghadirkan keadilan dan pemulihan martabat kemanusiaan korban pel-

anggaran HAM; 3) Persatuan Indonesia berarti menjamin keberagaman dan kedaulatan lokal dalam ke-Indonesia-an; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti demokrasi yang memberi ruang untuk berserikat, berekspresi, berpikir kritis, dan menggunakan dialog politik untuk mengatasi konflik; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti menghapuskan diskriminasi terhadap korban dan konsepsi ulang visi pembangunan demi kesejahteraan rakyat banyak.

3. Melakukan inisiatif lokal untuk memorialisasi dan dokumentasi kebenaran tentang pelanggaran HAM masa lalu dengan menghormati dan mendengarkan korban, serta mengakui kesalahan.



Informasi lebih lanjut tentang kasus-kasus kekerasan di Indonesia

1. Elsam:
<http://www.elsam.or.id/article.php?lang=in&id=2254&act=content&cat=401#.VCEldedk4Xw> dan <http://www.flipsnack.com/ELSAM/fzj8ofqa.html>
<http://serbasejarah.wordpress.com/2009/12/30/tahun-yang-tak-pernah-berakhir-silaken-donlot-bukunya/>
<http://www.elsam.or.id/article.php?lang=in&id=359&act=content&cat=303>
<http://elsam.or.id/article.php?lang=in&id=745&act=content&cat=401#.VCEfC-dk4Xw>
2. KontraS:
<http://www.kontras.org/data/-Dibalik%20Penemuan%20Dugaan%20Kerangka%20Manusia-%282%29.pdf>
<http://www.kontras.org/data/putusan%20ma%20munir.pdf>
http://www.kontras.org/data/Draft_Final_Putusan_Eksaminasi.pdf
<http://www.kontras.org/data/kronik%20tss%20update.pdf>
http://www.kontras.org/data/KERTAS_POSISI_TSS_2006.pdf
http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=195
3. Komnas Perempuan:
<http://www.komnasperempuan.or.id/2014/02/pelapor-khusus-komnas-perempuan-untuk-poso-perempuan-dalam-jeratan-impunitas-pelanggaran-dan-penanganan/#more-13307>
<http://www.komnasperempuan.or.id/2014/02/pemantauan-komnas-perempuan-kondisi-tahanan-perempuan-di-nanggroe-aceh-darusalam/>
<http://www.komnasperempuan.or.id/2014/02/seri-dokumen-kunci-2-temuan-tim-gabungan-pencari-fakta-peristiwa-kerusuhan-mei-1998/>
<http://www.komnasperempuan.or.id/2014/01/kita-bersikap/>
http://komnasperempuan.or.id/publikasi/Indonesia/materi%20publikasi/Laporan%20Pemantauan/new_buku%20laporan%20stop%20sudah%20papua_revisi%2004102010.pdf
<http://www.komnasperempuan.or.id/2013/12/catatan-tahunan-komnas-perempuan-2007/>
<http://komnasperempuan.or.id/publikasi/Indonesia/buku%20komnas%20perempuan/Mendengar%20Suara%20Perempuan%20Korban%20Peristiwa%201965.pdf>
4. Koalisi NGO HAM Aceh:
http://www.academia.edu/8203497/Fakta_Bicara_-_HAM_di_Ace

5. HuMA:
<http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/12/final-report-pt-ap-nov-2011-bahasa.pdf>
http://huma.or.id/?attachment_id=4369 (Kriminalisasi Para Pejuang Agraria Membuat Konflik Agraria Menjadi Semakin Kronis dan Berdampak Luas)
6. WALHI:
<http://www.walhi.or.id/publikasi/tambang-weda-bay-nikel-adalah-pelanggaran-ham-berat-terhadap-komunitas-tobelo-hutan-togutil?portfolioid=778>
<http://www.walhi.or.id/publikasi/darurat-ekologis-indonesia?portfolioid=778>
<http://www.walhi.or.id/publikasi/hutan-indonesia-makin-kritis?portfolioid=773>
7. Imparsial:
<http://www.imparsial.org/id/View-details/Imparsial/securitization-in-papua.html>
<http://www.imparsial.org/id/View-details/Imparsial/PERLINDUNGAN-TERHADAP-HUMAN-RIGHTS-DEFENDERS-HAMBATAN-DAN-ANCAMAN-DALAM-PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN.html>
8. AJAR:
<http://asia-ajar.org/publications/Remembering%20My%20Beloved.pdf>
9. ICTJ:
http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Kontras-Indonesia-Derailed-Report-2011-Indonesian_0.pdf
<http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Indonesia-Aceh-Exxon-2008-English.pdf>
<http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-ELSHAM-Indonesia-Papua-2012-Bahasa.pdf>
10. AJI:
<http://aji.or.id/read/buku/20/Hak-Atas-Informasi.html>
<http://aji.or.id/read/buku/9/Jejak-Darah-Setelah-Berita.html>
<http://aji.or.id/read/buku/11/Menguji-Ide-Revisi-UU-Pers.html>
11. Yayasan Pulih:
<http://www.pulih.or.id/res/publikasi/membangun%20semangat.pdf>
12. Demos:
<http://demosindonesia.org/2012/01/pembuatan-kebijakan-publik-berbasis-hak-asasi-manusia-ham/>
<http://demosindonesia.org/2007/02/gerakan-demokrasi-di-indonesia-pasca-soeharto/>

A red graphic element with a stylized, curved shape, resembling a speech bubble or a callout box. It is positioned in the center of the page. The text "MENEMUKAN KEMBALI INDONESIA" is written in white, bold, uppercase letters inside the red shape.

**MENEMUKAN
KEMBALI
INDONESIA**